



P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT , sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2014 di Kantor Management Sahabat Yatim Indonesia Jalan Graha Raya Bintaro Ruko Althia Blok AB No.53 Kelurahan Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Provinsi Banten Cabang Serpong dan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan ijab kabul dengan seorang Amil yang bernama Bapak H. Junaid dengan wali nikah ayah kandung yang memberikan kuasa kepada adik kandung dari Pemohon II

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bapak Anas dengan mahar berupa uang sebesar seratus ribu rupiah (Rp. 100.000) dengan disaksikan oleh Ketua Asrama Sahabat Yatim Pemohon II dan tetangga Pemohon I antara lain yang bernama Mujiyanto dan Junaid;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , Perempuan, Umur 3 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2014 di Kantor Management Sahabat

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatim Indonesia Jalan Graha Raya Bintaro Ruko Althia Blok AB No.53
Kelurahan Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang
Provinsi Banten Cabang Serpong;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cikarang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi surat Keterangan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Nomor 367405201076001 atas nama Pemohon I, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
- Fotokopi surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Rukun Warga 001 Rukun tetangga 003 Desa Telaga Murni atas nama Pemohon II, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Cikarang Nomor 0369/Ac/2014/PA.Ckr tanggal 11 Agustus 1998 atas nama Pemohon II, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. NAMA SAKSI I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT , selanjutnya disebut Saksi I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon hubungan sebagai adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2014 di, Kantor Management Sahabat Yatim Indonesia Jalan Graha Raya Bintaro Ruku Althia Blok AB No,53 Keluarahan Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang, Provinsi Banten Cabag Serpong
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah Pemohon II yang telah berwakil kepada saksi sendiri adik kandung Pemohon II, dan *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Amil H Junaidi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Bapak Mujianto dan Junaid dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100..000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA, Perempuan, Umur 3 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengganggu;
- 2. NAMA SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Pematang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon hubungan sebagai keponakan Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2014 di, Kantor Management Sahabat Yatim Indonesia Jalan Graha Raya Bintaro Ruku Althia Blok AB No,53 Kelurahan Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang, Provinsi Banten Cabag Serpong
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah Pemohon II yang telah berwakil kepada adik kandung Pemohon II, dan *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Amil H Junaidi, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Bapak Mujianto dan Junaid dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fahima, Perempuan, Umur 3 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengganggu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Management Sahabat Yatim Indonesia Jalan Graha Raya Bintaro Ruko Althia Blok AB No.53 Kelurahan Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Provinsi Banten Cabang Serpong, pada tanggal 05 Mei 2014, dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Muchlis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada adik Pemohon II, bernama Anas bin Muchlis, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mujiyanto dan Junaid, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya berdasarkan bukti tersebut terdapat

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti surat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya berdasarkan bukti tersebut bahwa Pemohon II dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Anas bin Mukhlis dan Khasan bin Saipin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 2014 di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Provinsi Banten Cabang Serpong, dengan wali nikah ... bernama Muchlis ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Anas bin Muchlis adik kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mujianto dan Junaid
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak yang bernama Fahima, Perempuan, Umur 3 tahun

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقراره عاقلة البالغة بالزواج

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2014 di Kelurahan Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Provinsi Banten Cabang Serpong ... adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Propinsi Banten ;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Propinsi Banten ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriah oleh Dra. Nurwathon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, SH.,MH. dan Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.
ttd

Dra.Hj Nurwathon, S.H., M.H.

Drs. H. M. Anshori, SH.,MH

Panitera Pengganti,
ttd

Bagus Tukul Wibisono,SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Wakil Panitera,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)